BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Banguna memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sebagai salah satu pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang besar.

Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan

menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerisasi, peningkatan mutu pegawainya dan penggunaan system pemungutan pajak yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali oleh pemerintah antaralain adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem pemungutan yang digunakan saat ini adalah **Self Assessment System** dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melaporkan, menghitung dan melaksanakan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan sistem pemungutan ***Semi Self Assessment*** dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Penyetoran pajak terutang selain melalui petugas pemungut Kelurahan/Desa, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment***,** transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui *Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking* ataupun *Teller*

Bank yang *Online* di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak PBB melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat di minimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan. Sehingga target penerimaan negara yang berasal dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercapai dengan maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan sisanya untuk Pemerintah Pusat. Bagi pemerintah daerah, hasil penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan harus diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Guna lebih mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang".**

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang. Dan tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang berhubungan dengan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan untuk dapat membandingkan mengenai teori dan praktek tentang bagaimana Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

2. Bagi Instansi

   Sebagai salah satu informasi bagi manajemen perusahaan dalam menilai kondisi perusahaan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen dimasa yang akan datang tentang Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

3. Bagi Pihak Lain

   Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kuliah kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang adalah ***Block Release*** yaitu metode pelaksanaan kuliah kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Menurut **Sugiono** dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Bisnis*, menyatakan bahwa :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

(2002:1)

Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuwan, yaitu rasional, empiris dan sistematik. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakuakan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

Metode yang digunakan penulis selain metode ***block release,*** penulis juga menggunakan **metode penelitian deskriptif**, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut **Sugiyono** dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Bisnis*, menyatakan bahwa :

"Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain."

(2002:11)

Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

   Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

   a. Observasi

      Observasi yaitu suatu cara dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis untuk penyusunan laporan kerja praktek.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap hal-hal yang penting dengan materi penyusunan laporan kerja praktek ini.

2. Studi Pustaka

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku-buku, buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan kerja praktek dan catatan kuliah.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang yang beralamat di Jl. U.Sutaatmaja No. 72 Subang 41255.

Waktu Kerja Praktek ini dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 04 Agustus 2010. Jam kerja praktek dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00.

Adapun rincian waktu pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Senin – Kamis masuk pukul 08.00 s/d 17.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00.
- Jumat masuk pukul 08.00 s/d 17.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.30.

Jika Bulan Ramadhan pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Senin – Kamis masuk pukul 08.00 s/d 16.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00.
- Jumat masuk pukul 08.00 s/d 16.00, waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.30.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Minggu				
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Mengambil surat izin Kerja Praktek					
	2. Mencari tempat Kerja Praktek					
	3. Menentukan tempat Kerja Praktek					
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek					
	2. meminta surat pengantar ke Perusahaan					
	3. Kerja Praktek di perusahaan					
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek					
III	**Tahap Pelaporam**					
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek					
	2. Bimbingan Kerja Praktek					
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek					
	4. Penggandaan Laporan Kerja Praktek					